

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyeraskan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Bank syariah menawarkan produk perbankan dalam tiga bentuk. Yang pertama menghimpun dana yang diambil dari nasabah yang menabung atau investasi yang menguntungkan bentuk penghimpunan dalam bentuk tabungan dan giro. Yang kedua yaitu penyaluran dana yang terbagi beberapa prinsip, prinsipnya yaitu musyarakah dan mudharabah. Bentuk yang ketiga yaitu jasa perbankan yang produknya adalah hiwalah, kafalah, wakalah, ijarah dan lain-lain.¹

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 UU yang mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.² Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

¹Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 79.

²Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip bagi hasil pengganti prinsip bunga. Mendudukkan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi (*investment intermediary*) hal ini karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal – pengusaha atau modal ventura dari pada debitur-kreditur.⁴

Bunga bank sama dengan riba, riba itu haram dalam hal mengerjakannya, memakannya, mencatatkannya, menyaksikannya.⁵ Oleh karena itu Islam sangat keras dalam mengharamkan riba dan memasukkannya diantara dosa besar yang merusak, serta mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancaman yang sangat berat.⁶ Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ

³Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia* (Jakarta: Asa Mandiri,2007), h.1.

⁴Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonisia,2013), h. 6.

⁵<https://kabarnet.in/hukum-bunga-bank/> (Diakses pada 18 april 2016 pukul 13.00).

⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 1*, (Pekanbaru:Al-Mujtahadah Press,2013), h.204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷

Secara garis besar pembiayaan di perbankan syariah dapat dibagi dua jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembelian

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKP, 2005), h.17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.⁸

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, ataulainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁹

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat .
2. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuat peluang usaha lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.

⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.43.

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam menuntaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat dari kebersamaan siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen dan program pengembangan usaha bersama
4. Untuk meyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah/konvensional.¹⁰

Prinsip operasional bank syariah terdapat ciri khusus, yaitu pemilik dana menyimpan dan menanamkan dananya di bank syariah tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga. Bank syariah sama halnya dengan bank konvensional berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau pemberian kredit, namun terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan utama dan sistem pemberian imbalan.¹¹

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah, Prinsip Syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Istilah pembiayaan pada

¹⁰*Ibid* h.40.

¹¹Nurnasrina, *Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h.84-92.

intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹²

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An- Nisaa (4): 29¹³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”

Jasa perbankan syariah secara alamiah merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Pada kategori produksi difasilitasi melalui skema bagi hasil yaitu *mudharabah*. Disebut sebagai *mudharabah* karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman:

¹²Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.3.

¹³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mizan Publishing House, 2010), h.84.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran*” (Qs. Al Muzammil: 20)

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.¹⁴

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad ini, yaitu kepercayaan pemilik dana terhadap pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan hal terpenting maka mudharabah dalam bahasa inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.¹⁵

¹⁴Ibid h 114-115.

¹⁵Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah diIndonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan perekonomian, disadari gerakan koperasi mempunyai peran yang sangat besar, sejalan dengan itu koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Koperasi berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang dapat dipisah menjadi dua kata, yaitu *co* dan *operation*. *Co* berarti bersama-sama dan *operation* berarti bekerja. Jadi *cooperation* atau koperasi berarti bekerja bersama-sama.¹⁶

Meskipun koperasi di Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi, pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan dari pada kepentingan kebendaan. Dalam hal ini modal koperasi berasal dari : modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pinjaman berasal dari salah satunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.¹⁷

Penyaluran pembiayaan yang ada pada PT BRI Syariah, terdapat dua produk utama yang dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, profitabilitas adalah

¹⁶Anshabullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan* (Pekanbaru: Cadas Press, 2013), h.19.

¹⁷Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h.70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan bank menghasilkan laba yang tercermin dari perolehan labayang meningkat.¹⁸ Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah. Dengan bagi hasil (margin) yang disepakati apakah ada pengaruhnya pada Prifitabilitas Bank . Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan maupun laporan pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah KC Pekanbaru.

Dalam hal ini pada BRI Syariah KC Pekanbaru menyalurkan pembiayaan mudharabah tersebut kepada lembaga – lembaga, misalnya Koperasi. Dari informasi yang saya dapatkan bank BRI Syariah tersebut menyalurkan pembiayaan mudharabahnya salah satunya kepada Koperasi Pegawai Negeri Sipil RI Universitas Riau.¹⁹

Adapun unit usaha yang dijalankan oleh KPRI UR adalah :

a. Unit Simpan Pinjam (USP)

USP mengelola dana yang bersumber dari modal sendiri (termasuk simpanan sukarela karyawan) dan pinjaman dari KPRI UNRI. Koperasi Pegawai (KP-RI) UNRI merupakan sarana meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Riau. Bidang usahanya salah satunya adalah Usaha Simpan Pinjam.

Jasa simpan pinjam, merupakan usaha pokok KPRI UNRI, karena 90% dana perkoperasian diserap oleh usaha ini. Jasa ini sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota karena persyaratannya mudah dan dapat membantu para anggota untuk memenuhi kebutuhannya, seperti biaya

¹⁸<http://www.kajianpustaka.com/2012/10/Profitabilitas-Perusahaan.Html> (diakses pada 02 april 2016 pukul 20.00).

¹⁹T.M Haris. (Account Officer), *Wawancara*, Pekanbaru, pada Tanggal 15 Januari 2016.

pendidikan anak-anak, biaya keperluan perobatan bagi anggota dan keluarga yang sakit bahkan dapat juga membantu keperluan lebaran.

Jasa pinjaman yang diberikan dengan jumlah plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 100 juta dan jangka waktu maksimal 60 bulan (5 Tahun). Plafond menyesuaikan dengan sumber pengembalian angsuran yang dihitung dari RITI Gaji (Maks 40 %).

b. Unit Usaha Perdagangan Barang

Unit ini melayani kebutuhan barang-barang bagi para anggota, seperti peralatan kantor serta kebutuhan anggota lainnya. Seluruh pembayaran dari para anggota dilakukan secara cicilan. Usaha ini dilakukan bekerjasama dengan beberapa perusahaan rekanan. KP-RI UNRI mendapat fee dan jasa penjualan secara kredit atas penyaluran barang tersebut.

Pendapatan unit usaha ini pada tahun 2013 sebesar Rp 3.359.642,-, turun bila dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp.37.858,- yakni Rp.3.397.500. Hal ini disebabkan harga barang naik namun kebutuhan menurun (penurunan tidak terlalu signifikan)

c. Unit Usaha Kavlingan Tanah/Perumahan

Unit usaha ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 yang lalu, dengan rincian pendapatan sebagai berikut : Tahun buku 2012 pendapatan sebesar Rp.380.250.718,- akan tetapi pada tahun 2013 ini terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp.92.823.639,- dikarenakan pendapatan tahun ini sebesar Rp.287.427.079 sementara persediaan tanah kavling ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Neraca tahun 2013 adalah \pm 7.4 M nilai investasi yang cukup signifikan angkanya. Sehingga pengurus saat ini sedang mengatur strategi pemasaran yang efektif agar kavlingan yang masih ada segera terjual (30 % dari tanah kavlingan telah terjual ke masyarakat umum/keluarga/kerabat dekat anggota dan anggota KPRI UNRI sendiri). Jika memungkinkan akan dikembangkan menjadi usaha perumahan KPRI UNRI dengan bekerjasama dengan pengembang/developer yang ada di Pekanbaru.

d. Unit-unit Lainnya


Yang termasuk pada unit ini adalah usaha-usaha KPRI UNRI dalam bidang : Sewa Kios / Toko yang berada di Kampus UNRI Gobah Jln Pattimura dan di Kampus Bina Widya UNRI Panam Jln HR Subrantas. Pendapatan sewa tempat ini pada tahun 2013 sebesar Rp 73.200.000,-, naik bila dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp.200.000,- yaitu sebesar Rp.73.000.000,- pendapatan pada tahun 2012 tersebut.

Usaha Utama KPRI UR bergerak dibidang jasa simpan pinjam, penyewaan Ruko/Kios di Kampus UR dan penjualan tanah kavlingan. Alur bagan transaksi penyaluran Usaha Simpan Pinjam dari KPRI UR ke Bank BRISyariah sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan :

1. BRISyariah memberikan dana 100 % dari kebutuhan usaha Kopkar
2. KPRI UR melakukan pengelolaan usaha jual-beli
3. KPRI UR melakukan transaksi jual-beli dengan para anggotanya
4. Margin hasil jual-beli dibagi untuk pihak BRISyariah dan KPRI UR dengan nisbah sesuai kesepakatan
5. Pokok diterima KPRI UR untuk selanjutnya dibayarkan kembali kepada BRISyariah.²⁰

Berikut contoh akad pembiayaan Mudharabah tersebut, yaitu :

²⁰Dokumentasi, tanggal 14 April 2016.



NOTA DINAS

Nomor : 333 /RLG/ND/II/2012

Kepada Yth : Pinca/Pincapem Selindo
 cc : Financial Approval Group (FAG)
 Financing Support Group
 Corporate Secretary Group
 Dari : Retail & Linkage Group
 Perihal : Akad Perjanjian Pembiayaan kepada Kopkar
 Tanggal : 29 Juni 2012

- Nota Dinas No. 036/LIR/ND/05/2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal Juklak Pembiayaan Kopkar – KPRI
- Nota Dinas Corporate Secretary No.ND.B.150-CSG/3-2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Akad Pembiayaan kepada Koperasi

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk Nota Dinas dari Corporate Secretary Group perihal Akad Pembiayaan kepada Koperasi, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. Untuk ketentuan akad perjanjian pembiayaan Kopkar tetap mengacu kepada Petunjuk Pelaksana Pembiayaan kepada Kopkar/KPRI bulan Mei 2009
2. Kopkar yang akan diusulkan untuk menggunakan akad pembiayaan sesuai dengan Nota Dinas Corporate Secretary No.ND.B.150-CSG/3-2012 tanggal 1 Maret 2012, harus dimintakan persetujuan kepada komite pembiayaan dan usulan tersebut disampaikan pada proposal pembiayaan dari cabang
3. Koperasi yang dapat diusulkan untuk menggunakan akad pembiayaan mudharabah khusus sesuai yang disampaikan pada Nodin dari Corsec tersebut di atas adalah koperasi dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Perusahaan induk koperasi adalah BUMN atau perusahaan swasta nasional besar atau perusahaan multinasional yang termasuk priority list dari Risk Manajemen
 - b. Klasifikasi Koperasi termasuk klasifikasi khusus I & II
 - c. Asset koperasi posisi terakhir minimal sebesar Rp 10 milyar
 - d. Plafond pembiayaan dari BRISyariah minimal sebesar Rp 10 milyar

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

BANK BRI SYARIAH
 Retail & Linkage Group

Chairul Asfham
 Group Head

Abdul Azis
 Dept. Head

Dengan melihat latar belakang diatas, maka peneliti mengambil studi kasus pada Bank BRI Syariah dengan permasalahan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah antara Bank BRI Syariah KC Pekanbaru dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau. Berdasarkan hal tersebut maka penulis terdorong untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut apakah Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah antara Bank BRI Syariah KC Pekanbaru dengan Koperasi PNS UR sudah sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Syariah dengan judul: “**Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BRI Syariah KC Pekanbaru dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah BRI Syariah dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BRI Syariah dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank BRI Syariah dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau
 - b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah pembiayaan mudharabah pada umumnya.
- c. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dibidang perkembangan dunia perbankan syariah, serta memberikan referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- d. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi guna mendapat gelar sarjana ekonomi syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

D. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan/*field research*. Adapun lokasi penelitian dilakukan di PT.BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad NO. 7-9 Pekanbaru dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia UR Jl. Pattimura No.9, Gobah,Kel Cintaraja,Kec. Sail,Kota Pekanbaru.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan atau lebih tepatnya marketing di PT BRI Syariah KC Pekanbaru dan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau
- b. Obyek dalam penelitian ini adalah Sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah BRI Syariah dengan Koperasi pegawai republik indonesia universitas riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan BRI Syariah ,karyawan yang bertugas di bagian pembiayaan mudharabah yang berjumlah 1 orang. Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Riau serta staf keuangannya yang berjumlah 1 orang.

Sampel dalam penelitian ini merupakan keseluruhan dari populasi tersebut. Diakibatkan sedikitnya Populasi Maka peneliti mengambil *metode total sampling*.

4. Sumber data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam hal ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis menggunakan observasi dan wawancara dengan marketing BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dan Pengurus Koperasi Pegawai RI Universitas Riau.
- b. Data Sekunder yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari library research, yaitu dengan cara telaah pustaka. Dalam hal ini untuk memudahkan penulis melengkapi data yang terkumpul.²¹

²¹.Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,(Jakarta:PT Rajawali Pers, 2009), Ed. 2, h 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang kegiatan yang akan diteliti.
- b. Interview (wawancara), adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang sifatnya sebagai penunjang studi mempertajam permasalahan.
- c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, yaitu mengumpulkan dokumen atau arsip dari Bank BRI Syariah KC Pekanbaru dan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau. Penelitian Kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, catatan kuliah dan literatur serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis dengan jalan mengelompokkan data-data berdasarkan kategori-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategori atas dasar persamaan jenis data-data yang ada, kemudian data tersebut digambarkan menggunakan analisis:

- a. Deskriptif Analisis, yaitu suatu cara dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan selanjutnya untuk keperluan itu dirancangan penyusunan penelitian akan dibuat kedalam lima bab, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: PROFIL PT BANK BRI SYARIAH KC PEKANBARU dan KOPERASI PEGAWAI RI UNIVERSITAS RIAU

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya PT. Bank BRI Syariah KC Pekanbaru, falsafah dan landasan dasar PT bank BRI Syariah KC Pekanbaru, visi dan misi PT. Bank BRI Syariah KC Pekanbaru, struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah KC Pekanbaru, sejarah berdirinya Koperasi Pegawai RI Universitas Riau dan produk Koperasi Pegawai RI Universitas Riau .

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi: pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan dan sistem pemberian pembiayaan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian yaitu Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BRI Syariah dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau dan tinjauan ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Bank BRI Syariah dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**DAFTAR PUSTAKA**